

ABSTRAK

Salah satu tujuan dibuatnya akta adalah guna memenuhi ketentuan Perundang-Undangan serta mendapatkan atau menjamin kepastian hukum dari terjadinya suatu peristiwa hukum. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) kedudukan akta di bawah tangan yang di Legalisasi oleh Notaris dan 2) Akibat hukum akta di bawah tangan yang Telah di Legalisasi oleh Notaris. Berdasarkan bunyi Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam menjalankan jabatannya berwenang melakukan legalisasi akta di bawah tangan. Notaris berwenang mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dengan cara studi pustaka. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa:

1). Kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris: Kedudukan akta di bawah tangan yang telah di legalisasi oleh Notaris akan berlaku sah dan mempunyai kekuatan pembuktian apabila akta tersebut diakui oleh para penghadap atau dengan kata lain tidak di sangkal oleh salah satu pihak. Akta di bawah tangan yang telah di legalisasi oleh Notaris akan tetap menjadi akta di bawah tangan dan tidak bisa mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik.

2). Akibat hukum akta di bawah tangan yang telah di legalisasi oleh Notaris: Akta di bawah tangan yang di legalisasi sifatnya mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan akta di bawah tangan yang mengikat dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap para pihak yang menandatangani akta dan juga ahli warisnya. Akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena masih bisa dipersengketakan dikemudian hari di persidangan Pengadilan dan jika ada pihak menyangkal maka pemegang akta lah yang harus membuktikan kebenaran akta tersebut.

Kata kunci: Akta di bawah tangan, Notaris, Legalisasi

ABSTRACT

*One of the purposes of making a deed is to meet the provisions of the legislation and obtain or guarantee legal certainty from the occurrence of a legal event. The purpose of this research is to find out and analyze: 1) the position of the deed under the hand that is legalized by a Notary and 2) The legal consequences of the deed under the hand that has been legalized by a Notary. Based on the sounding of Article 15 paragraph (2) letters a and b of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, Notary in carrying out his position has the authority to legalize the deed under the hand. The notary is authorized to ratify the signature and determine the certainty of the date of the letter under the hand by registering it in a special book. This provision is the legalization of a deed under the hand made by individuals, or by parties on paper which is sufficiently stamped by registering in a special book provided by a Notary. The research method used in this research is sociological-juridical. The data in this study are primary data obtained from the field by interview and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials by means of literature study. The data were then analyzed qualitatively. Based on the results of data analysis, it can be seen that: 1). **Position of a deed under the hand legalized by a Notary Public:** The position of a deed under the hand that has been legalized by a Notary will be valid and have the strength of proof if the deed is recognized by the parties or in other words is not denied by one of the parties. Under-the-hand deeds that have been legalized by the Notary Public will continue to be under-hand deeds and cannot have the same evidentiary power as authentic deeds. 2). **As a result of the legal deed under the hand that has been legalized by the Notary Public:** The deed under the hand that is legalized is binding on the parties who made an agreement, but does not have the strength of proof. The strength of the deed is under the hand which is binding and has the strength of perfect proof of the parties who signed the deed and also their heirs. Underhanded deed which is legalized by Notary Public does not have a perfect proof of legal consequences because it can still be disputed in the future in court trials and if there are parties to deny it, the deed holder must prove the truth of the deed.*

Keywords: Underhand Deed, Notary, Legalization